

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Sampah Khusus dalam Kebersihan Lingkungan)

Zelfeno Nafs Kharisma¹, Agus Surya Dharma², Eka Santi Agustina³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: zelfenonafskharisma@gmail.com

ABSTRAK

Semenjak ditetapkannya Perda No. 7 Tahun 2016, pelaksanaannya sampai saat ini masih kurang optimal khususnya dalam konteks sampah khusus. Permasalahan yang terlihat yakni: masih terdapat masyarakat yang menumpuk sampah khusus; dan masyarakat tidak menggunakan jasa Disperkim-LH untuk mengantar sampah khususnya ke TPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan dengan studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan serta faktor faktor yang mendukung maupun menghambat dalam implementasi tersebut di Kec. Amteng, Kab. HSU. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teori implementasi model Thomas B. Smith. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi secara tersamar atau terang-terangan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 11 orang. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan Model Miles & Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan *member check*. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU dengan studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan dikategorikan kurang baik. Adapun sub variabel yang sesuai dengan teori yakni: kebijakan yang diinginkan; dan faktor-faktor lingkungan. Sedangkan sub variabel yang tidak sesuai dengan teori yakni: kelompok sasaran; dan organisasi pelaksana. Adapun faktor yang mendukung dalam implementasi ini yakni adanya instruksi untuk saling bekerja sama dalam menangani permasalahan sampah oleh bupati dan wakil bupati Kab. HSU, sedangkan faktor yang menghambat dalam implementasi ini yakni: asumsi bahwa lebih *urgent* Perda tentang Pengelolaan Sampah dibandingkan dengan Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan; tidak ada sosialisasi dari SKPD teknis (Disperkim-LH) terkait kebijakan ini; dan tidak ada evaluasi dari SKPD teknis (Disperkim-LH) terkait kebijakan ini. Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada: Kepala Disperkim-LH; Kepala Satpol-PP & PK; masyarakat yang memiliki sampah khusus terutama yang rutin seperti usaha meubel dan sejenisnya; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. HSU; dan penelitian yang akan datang.

Kata Kunci: Implementasi, Perda, Sampah Khusus

ABSTRACT

Since the enactment of Perda No. 7 Tahun 2016, its implementation to date has remained less than optimal, particularly in the context of special waste. Observable problems include the persistence of communities stockpiling special waste and the lack of public utilization of services provided by the Disperkim-LH for transporting special waste to TPA. This study aims to examine the implementation of Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, with a case study on special waste in environmental cleanliness, as well as to identify the supporting and inhibiting factors influencing its implementation in Amteng

District, HSU Regency. This research employs a qualitative descriptive approach using Thomas B. Smith's implementation model theory. Data collection techniques include covert or overt observation, structured interviews, and documentation. Data sources were obtained through purposive sampling, involving 11 informants. The data analysis technique applied Miles and Huberman's model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. Data credibility was ensured through prolonged engagement, increased persistence, triangulation, the use of reference materials, and member checking. The results indicate that the implementation of Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan in Amteng District, HSU Regency with a case study on special waste in environmental cleanliness is categorized as inadequate. Sub-variables consistent with the theory include the desired policy and environmental factors, while sub-variables inconsistent with the theory include the target groups and implementing organizations. Supporting factors for implementation include directives from the Regent and Deputy Regent of HSU Regency to collaborate in addressing waste-related issues. Meanwhile, inhibiting factors include the assumption that Perda tentang Pengelolaan Sampah is more urgent than Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, the absence of policy socialization by the relevant technical agency (Disperkim-LH), and the lack of evaluation conducted by the same agency regarding this policy (Disperkim-LH). The recommendations of this study are addressed to: the Head of the Department of Housing, Settlement Areas, and Environmental Affairs (Disperkim-LH); the Head of the Civil Service Police Unit and Public Order Agency (Satpol-PP & PK); members of the community who generate special waste, particularly those engaged in routine waste-producing activities such as furniture (mebel) businesses and similar enterprises; the Regional House of Representatives (DPRD) of HSU Regency; and future researchers.

Keywords: *Implementation, Perda, Special Waste*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak warga negara, maka dari itu sebagai pemerintah wajib untuk memenuhinya. Lingkungan hidup ini harus dilindungi dan dikelola dengan baik agar terwujud keselamatan dan kesehatan masyarakat sesuai dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) yang salah satu aspeknya adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu yang berbarengan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, permasalahan sampah juga kian meningkat bahkan permasalahan sampah ini termasuk masalah internasional (global) yang tak kunjung selesai. Berdasarkan data capaian kinerja pengelolaan sampah yang meliputi capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga menurut SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) pada tahun 2024 tercatat bahwa timbulan sampah 323 kabupaten/kota se-Indonesia mencapai 35,313,107.58 ton/tahun. Sedangkan khusus pada Kabupaten Hulu Sungai Utara timbulan sampahnya mencapai 34,609.15 ton/tahun (Kementerian Lingkungan Hidup Deputy Bidang Pengelolaan Sampah, 2024). Artinya data ini hanya data yang tercatat pada TPA setempat, sedangkan sampah-sampah yang tidak sampai ke TPA tidak tercatat dalam data ini. Secara hakikatnya, berarti permasalahan sampah ini jauh lebih darurat dan jauh dari angka yang ada pada data yang telah tercatat di SIPSN pada tahun 2024. Tentunya agar sampah-sampah yang tidak pada tempatnya ini sampai ke TPA maka perlu diterapkannya penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan yang baik, dan dalam ini memerlukan peran aktif dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat demi terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kerangka hukum dalam ruang lingkup nasional tentang pengelolaan persampahan telah diatur melalui UU No. 18 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Turunan kebijakan nasional tersebut antara lain PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menguatkan pendekatan dari hulu ke hilir mulai dari pemilahan di sumber, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Peraturan pemerintah ini memberi rujukan teknis bagi pemerintah daerah untuk merancang aturan dan program operasional. Pada tingkat daerah khususnya pada Kab. HSU, Perda No. 7 Tahun 2016 menjadi payung hukum khusus mengenai penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan. Menurut substansi Perda ini mencakup: “ketentuan umum; kebersihan; keindahan; peran aktif masyarakat; larangan; tertib penghuni bangunan; pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban dan penghargaan; operasi penegakan PERDA; sanksi administratif; penyidikan; dan ketentuan pidana” (Pemda Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2016).

Perda ini secara eksplisit mengatur praktik operasional kebersihan misalnya koordinasi pada RT/RW dalam melakukan kegiatan pewadahan, pemilahan, penyapuan, dan pengumpulan yang mengindikasikan bahwa desain kebijakan memang menempatkan masyarakat sebagai aktor kunci bersama perangkat layanan (pemerintah) atau dengan kata lain saling bekerja sama/berkolaborasi. Namun pada faktanya, implementasi kebijakan peraturan daerah ini masih belum optimal khususnya pada konteks sampah khusus dalam penyelenggaraan kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU. Sampah khusus yang dimaksud adalah bekas perabotan, sisa bangunan, sisa perobohan bangunan dan sejenisnya, tebangannya atau pangkasan pohon, potongan kaca sisa usaha meubel dan sejenisnya. Berdasarkan observasi awal peneliti, ada sekitar 82 titik usaha yang rutin memiliki limbah berkategori sampah khusus seperti meubel kayu, meubel aluminium, dan pabrik kayu, dan rata-rata sampah khusus yang dihasilkan dalam satu tempat usaha selama satu pekan yakni 2 arco dengan total muatan sebesar 100 kg (14,3 kg/harinya). Adapun fenomena masalah yang peneliti temui yakni:

1. Masih ditemukannya masyarakat yang tidak membuang sampah khusus ke TPA, melainkan ditumpuk pada pekarangan rumah, tanah lapang, tempat sampah statis dan dinamis yang disediakan oleh kelurahan/desa, maupun TPS. Hal ini nampak terlihat terutama pada rutinitas usaha meubel yang limbahnya terkategori sampah khusus, bahkan sebagian dari tumpukan sampah khusus ini dibakar oleh masyarakat.
2. Masyarakat tidak menggunakan jasa pengangkutan sampah khusus ke TPA oleh Disperkim-LH (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup) Kab. HSU. Hal ini nampak terlihat sejalan dengan poin pertama pada fenomena masalah ini yang artinya dengan adanya tumpukan sampah khusus yang tidak pada tempatnya dapat diasumsikan bahwa masyarakat tidak meminta jasa pengangkutan sampah khusus ke TPA pada SKPD yang bersangkutan.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah dari Marwiyah & Hasan (2025) dari Universitas Panca Marga dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Gresik Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2013” yang menggunakan teori Thomas B. Smith dalam implementasinya menunjukkan ada perkembangan yang positif, walaupun masih menghadapi sejumlah tantangan. Diperkuat kembali dengan hasil penelitian oleh Baihaki & Hidayat (2021) dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Cilegon” yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pajak reklame di Kota Cilegon pada dimensi *Idealized Policy*, *Target Groups*, dan *Environmental Factors* belum maksimal dan adapun pada dimensi pada tataran organisasi pelaksana sudah berjalan cukup baik.

Secara kelembagaan, Perda ini telah menyiapkan skema pembinaan, pengawasan, dan penertiban, termasuk operasi penegakan PERDA serta sanksi. Namun kesuksesan implementasi sangat bergantung pada konsistensi *stakeholder* (pemangku kepentingan), ketersediaan anggaran,

serta dukungan sosial dari warga dan pelaku usaha setempat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teori implementasi model Thomas B. Smith (dalam Affrian, 2023) yang mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan terdiri dari 4 (empat) komponen, yakni: kebijakan yang diinginkan; kelompok sasaran; organisasi pelaksana; dan faktor-faktor lingkungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi secara tersamar atau terang-terangan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi (Sugiyono, 2025). Sumber data diambil melalui teknik *nonprobability sampling* dengan penarikan sampel secara *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 11 orang (Pasolong, 2016). Teknik analisis data yang digunakan menggunakan Model Miles & Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2025). Uji kredibilitas data pada penelitian ini meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan *member check* (Sugiyono, 2025).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda Kab. HSU No. 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU dengan Studi Kasus Sampah Khusus dalam Kebersihan Lingkungan

Implementasi secara sederhananya dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tingkat keberhasilan implementasi dapat diukur menggunakan teori-teori yang telah dicetuskan oleh para ahlinya. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Kebijakan yang diinginkan

Siklus interaksi yang diidealkan oleh mereka yang telah menciptakan kebijakan dengan harapan tujuan kebijakan tersebut tercapai.

a. Kejelasan sasaran (tujuan) kebijakan

Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator kejelasan sasaran (tujuan) kebijakan dari Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU ini dikategorikan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan *file* kebijakan ini yang dapat diakses pada website *bpk.go.id* yang mengatur tentang sampah khusus dan dapat diamati pada bab II tentang Kebersihan pada pasal 6 ayat (1) sampai (4).

b. Tingkat pemahaman *stakeholder* terhadap kebijakan

Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator tingkat pemahaman *stakeholder* terhadap kebijakan dari Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU ini dikategorikan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dari sesi diskusi sebelum memulai wawancara dan juga pemaparan yang diberikan oleh informan saat sesi wawancara berlangsung baik dari Disperkim-LH maupun Satpol-PP & PK, mereka memahami bahwa kebijakan ini sedikit banyaknya berkaitan juga dengan Perda tentang Pengelolaan Sampah.

c. Tingkat dukungan *stakeholder* terhadap kebijakan

Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator tingkat dukungan *stakeholder* terhadap kebijakan dari Perda ini dengan

konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU ini dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari Perda yang sering mereka laksanakan adalah Perda tentang Pengelolaan Sampah, bukan Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan.

d. Relevansi kebijakan dengan masalah aktual yang sedang terjadi saat diimplementasikan

Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator relevansi kebijakan dengan masalah aktual yang sedang terjadi saat diimplementasikan dari Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU ini dikategorikan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dari terbitnya Perda terbaru pada tahun 2024 yang mengatur tentang tarif retribusi untuk pengangkutan sampah khusus ke TPA meskipun kondisi TPA sekarang sudah *overload* dan diinstruksikan oleh KLHK agar mengurangi pemasukan sampah ke TPA dengan kualifikasi hanya sampah residu yang seharusnya masuk.

e. Kejelasan mengenai prosedur standar operasional (SOP) atau pedoman pelaksanaan yang dirancang dalam kebijakan

Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator kejelasan mengenai prosedur standar operasional (SOP) atau pedoman pelaksanaan yang dirancang dalam kebijakan dari Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU ini dikategorikan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan isi dari kebijakan ini pada pasal 6 ayat (1) sampai (4), pasal 15, pasal 19 sampai dengan pasal 26 yang sudah jelas membunyikan mengenai pedoman pelaksanaan kebijakan ini khususnya dalam konteks sampah khusus baik bagi masyarakat maupun bagi Disperkim-LH dan juga Satpol-PP & PK.

2. Kelompok sasaran

Mereka yang menjadi tujuan kebijakan yang diharuskan beradaptasi dengan siklus interaksi baru sesuai dengan kebijakan yang telah diciptakan.

a. Tingkat pemahaman kelompok sasaran terhadap kebijakan

Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator tingkat pemahaman kelompok sasaran terhadap kebijakan dari Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU ini dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari ketidaksesuaian antara bunyi dari ketentuan yang diatur oleh Perda ini mengenai sampah khusus dengan fakta yang peneliti temukan di lapangan bahwa masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi ataupun himbauan dari pemerintah daerah terkait kebijakan ini sehingga masyarakat tidak mengetahui kebijakan ini bahkan tidak memahaminya.

b. Tingkat kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan

Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator tingkat kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan dari Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU ini dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari terjadinya penumpukan sampah khusus yang dilakukan oleh masyarakat bahkan

sebagian dibakar oleh mereka, sehingga sampah khusus yang diharuskan langsung dibuang ke TPA yang diatur oleh Perda ini tidak terlaksana dengan baik.

c. Kondisi ekonomi kelompok sasaran

Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator kondisi ekonomi kelompok sasaran dari Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU ini dikategorikan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dari terbitnya Perda terbaru pada tahun 2024 yang mengatur tentang tarif retribusi jasa pengangkutan sampah khusus ke TPA oleh Disperkim-LH, dengan kata lain terbitnya Perda ini tentunya sudah melalui tahap kajian oleh pemerintah ketika mereka merumuskan kebijakan meskipun kebijakan ini rentan mendapatkan resistensi dari kelompok sasaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap kebijakan mengenai sampah khusus ini yang diakibatkan dari tidak adanya sosialisasi maupun himbauan dari pemerintah daerah kepada mereka.

3. Organisasi pelaksana

Unit birokrasi yang ada dalam instansi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan dan mempertanggungjawabkannya.

a. Ketersediaan personil untuk melaksanakan kebijakan

Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator ketersediaan personil untuk melaksanakan kebijakan dari Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU ini dikategorikan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dari ketersediaan personil (SDM) yang ada pada instansi Satpol-PP & PK untuk melaksanakan fungsi penertiban (penegakan Perda) dalam Perda ini meskipun dari instansi Disperkim-LH sendiri selaku SKPD teknisnya mengalami kekurangan dalam hal ini.

b. Kecukupan alokasi dana untuk mendukung kegiatan implementasi

Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator kecukupan alokasi dana untuk mendukung kegiatan implementasi dari Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU ini dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari sudut pandang Disperkim-LH selaku SKPD teknis yang memegang peran penting atau sebagai tokoh utama dalam pelaksanaan Perda ini dalam konteks sampah khusus, dengan kata lain jika SKPD teknis mengalami kekurangan dana dalam melaksanakan kebijakan ini tentunya akan menjadi hal yang krusial dalam proses implementasinya terutama pada tahap sosialisasi maupun himbauan terhadap kelompok sasaran.

c. Ketersediaan sarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan implementasi

Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator ketersediaan sarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan implementasi dari Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU ini dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari keterbatasan armada yang dimiliki oleh SKPD teknis untuk menjemput dan mengantarkan sampah khusus ini ke TPA dan khusus untuk limbah kaca ini juga mereka tidak memiliki alat untuk mengolahnya ataupun tidak ada pengepul yang menerima limbah kaca ini.

- d. Ketersediaan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan implementasi
Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator ketersediaan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan implementasi dari Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU ini dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari kondisi prasarana dari SKPD teknis yakni Disperkim-LH sebagai pelaku utama dalam kebijakan ini yang mana TPA Tebing Liring sekarang mengalami *overload* sehingga mereka tidak bisa melaksanakan kebijakan sampah khusus ini dengan maksimal terlebih lagi mereka juga tidak memiliki sarana untuk mengolah limbah kaca ini dan juga tidak ada pengepul yang bisa menerima limbah kaca ini.
 - e. Adanya koordinasi antar unit atau lembaga terkait
Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator adanya koordinasi antar unit atau lembaga terkait dari Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU ini dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari tidak adanya koordinasi antara Disperkim-LH dengan Satpol-PP & PK tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan khususnya dalam konteks sampah khusus ini, dengan kata lain mereka lebih sering melaksanakan Perda tentang Pengelolaan Sampah.
4. Faktor-faktor lingkungan
- Unsur-unsur yang ada di lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan.
- a. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan kebijakan
Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator adanya dukungan dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan kebijakan dari Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU ini dikategorikan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari bentuk nyata dukungan pemerintah yang terus mengalir terhadap kebijakan ini sesuai dengan kemampuan dari APBD dan juga kondisi geografis, sosial, serta ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - b. Adanya sistem monitoring/pengawasan dari pihak eksternal (masyarakat, media, atau lembaga pengawas independen)
Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator adanya sistem monitoring/pengawasan dari pihak eksternal (masyarakat, media, atau lembaga pengawas independen) dari Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU ini dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari tidak adanya kehadiran dari pihak eksternal yang mengawasi kinerja dari instansi Disperkim-LH dan juga Satpol-PP & PK dalam proses implementasi kebijakan mengenai sampah khusus ini.
 - c. Adanya bantuan atau tekanan dari aktor lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, atau pihak swasta
Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator adanya bantuan atau tekanan dari aktor lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, atau pihak swasta dari Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU ini dikategorikan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dari kerja sama yang mereka jalin

dengan STIA Amuntai dan juga LSM peduli lingkungan meskipun bentuk kegiatannya belum menjangkau sampai ke ranah kebijakan ini dalam konteks sampah khusus.

B. Faktor-faktor yang Mendukung maupun Menghambat dalam Implementasi Perda Kab. HSU No. 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU dengan Studi Kasus Sampah Khusus dalam Kebersihan Lingkungan

Di dalam implementasi Perda ini dalam konteks sampah khusus tentunya memiliki faktor yang mendukung maupun menghambat pada ruang lingkup Kec. Amteng, dan ini menjadi sebab adanya tumpukan sampah khusus dan juga masyarakat tidak menggunakan jasa Disperkim-LH untuk mengantar sampah khususnya ke TPA.

Faktor faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan dalam Implementasi Perda ini di Kec. Amteng, Kab. HSU dengan Studi Kasus Sampah Khusus dalam Kebersihan Lingkungan antara lain:

1. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung dalam sebuah implementasi kebijakan merupakan segala unsur yang memperlancar, memperkuat, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberadaan faktor pendukung memungkinkan kebijakan dijalankan secara konsisten, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Instruksi untuk saling bekerja sama dalam menangani permasalahan sampah oleh bupati dan wakil bupati Kab. HSU, bahwa untuk saling bekerja sama dalam menangani permasalahan sampah oleh Bapak Sahrujani dan Bapak Hero Setiawan ini disebabkan oleh adanya kunjungan dari bapak menteri KLHK yang meninjau kondisi TPA Tebing Liring yang berada di Kec. Amuntai Utara yang kondisinya telah *overload*. Setelah melakukan kunjungan, bapak menteri KLHK juga memberikan waktu sampai akhir tahun 2025 untuk Kab. HSU berbenah dalam hal permasalahan sampah yang telah dihadapi. Setelah dikaji dan berbenah bersama dengan SKPD teknis yakni Disperkim-LH dan juga lintas OPD atau SKPD, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kab. HSU memerintahkan agar saling bekerja sama dalam menangani permasalahan sampah ini dan beliau berangkat menuju KLHK untuk menyampaikan hasil kajian. Disperkim-LH selaku SKPD teknis dalam Perda ini menyadari bahwa mereka mengalami keterbatasan alokasi dana, SDM, serta sarana dan prasarana dalam menjalankan Perda ini sehingga dengan adanya instruksi dari Bupati dan Wakil Bupati untuk saling bekerja sama lintas OPD atau SKPD ini menjadi fondasi utama dalam menangani permasalahan sampah meskipun belum sampai menjangkau pada konteks sampah khusus. Bukti konkrit bentuk kerja sama lintas SKPD yang telah dilaksanakan adalah renovasi got di wilayah Sungai Malang dan juga perencanaan untuk renovasi TPA Tebing Liring maupun bangunan *workshop* yang ada di belakang Kantor Camat Amuntai Tengah.

Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengarah pada kesimpulan bahwa instruksi untuk saling bekerja sama dalam menangani permasalahan sampah oleh bupati dan wakil bupati Kab. HSU merupakan faktor yang mendukung dalam implementasi Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU.

2. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat dalam sebuah implementasi kebijakan merupakan kondisi atau hambatan yang mengurangi efektivitas, memperlambat, atau bahkan menggagalkan

pelaksanaan kebijakan. Faktor penghambat sering kali menyebabkan penyimpangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi di lapangan.

- a. Asumsi bahwa lebih *urgent* Perda tentang Pengelolaan Sampah dibandingkan dengan Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, yaitu:

Keadaan TPA Tebing Liring yang sudah *overload* dan juga kesadaran masyarakat yang rendah terkait persampahan. Disperkim-LH selaku SKPD teknis dalam kebijakan ini memprioritaskan Perda tentang Pengelolaan Sampah dibandingkan Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan sebab mereka ingin mempercepat pengurangan pemasukan sampah yang belum terkategori residu agar kondisi TPA Tebing Liring tidak semakin diperparah. Kebiasaan masyarakat yang tidak menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, & Recycle*) dan juga memilah sampah sesuai kategorinya (organik, anorganik, dan B3/Benda Beracun & Berbahaya) yang sudah menjamur inilah yang memperpendek usia TPA dari yang telah direncanakan. Disperkim-LH berasumsi bahwa Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan sudah berjalan sebagaimana mestinya secara umum meskipun dalam penelitian ini terkait sampah khusus mereka mengakuinya belum menjangkau sampai kesana, sehingga prioritas mereka adalah Perda tentang Pengelolaan Sampah. Bukti konkritnya bahwa yang diprioritaskan Perda tentang Pengelolaan Sampah adalah kerja sama yang dilakukan mereka pada pihak swasta yakni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai yang telah dilaksanakan yakni program menempel stiker tentang 3 jenis sampah dan sosialisasi *door to door* yang dilakukan oleh organisasi dan juga mahasiswa KKN periode 2025/2026.

Satpol-PP & PK selaku SKPD fungsi penertiban dalam kebijakan ini juga memprioritaskan Perda tentang Pengelolaan Sampah dibandingkan Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan. Satpol-PP & PK menyesuaikan dengan prioritas dari SKPD teknisnya yakni Disperkim-LH dikarenakan koordinasi dan juga evaluasi suatu Perda dipegang kendali utamanya oleh SKPD teknisnya. Meskipun demikian, Satpol-PP & PK memiliki fungsinya tersendiri sehingga tidak bisa digantungkan sepenuhnya pada SKPD teknisnya terkait terlaksana atau tidaknya suatu Perda. Satpol-PP & PK juga mengalami keterbatasan sarana dan SDM untuk melaksanakan fungsinya pada semua Perda yang terbit dan berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya pada Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan dalam konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan. Satpol-PP & PK melakukan patroli dengan armada sebanyak 1-2 mobil dalam satu kecamatan, sehingga frekuensi patrolinya adalah satu kecamatan per harinya. Satpol-PP & PK juga jarang menemukan tumpukan sampah yang terkategori sampah khusus pada saat jadwal patroli dan tidak pernah menerima laporan dari masyarakat terkait sampah khusus ini sehingga diasumsikan bahwa jarang dan bahkan tidak ada pelanggaran dalam Perda ini.

Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa asumsi bahwa lebih *urgent* Perda tentang Pengelolaan Sampah dibandingkan dengan Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan merupakan faktor yang menghambat dalam implementasi Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU.

- b. Tidak ada sosialisasi dari SKPD teknis (Disperkim-LH) terkait kebijakan ini

Disperkim-LH menyatakan bahwa Perda No. 7 Tahun 2016 tidak relevan dengan keadaan TPA Tebing Liring, maka Disperkim-LH hanya mensosialisasikan Perda tentang Pengelolaan Sampah karena sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik, sampah yang dibuang oleh masyarakat yang memenuhi TPA Tebing Liring bukan terkategori sampah residu. Disperkim-LH dalam Perda ini fungsinya sebagai pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pemberian penghargaan sesuai dengan bunyi di dalam Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan pada pasal 19 ayat (2) yang berbunyi: *“Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.”*. Sedangkan Satpol-PP & PK bersama dengan Disperkim-LH dalam Perda ini fungsinya sebagai penertiban sesuai dengan bunyi di dalam Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan pada pasal 19 ayat (3) yang berbunyi: *“Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bersama sama oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan/atau instansi teknis lainnya yang terkait”*.

Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa tidak ada sosialisasi dari SKPD teknis (Disperkim-LH) terkait kebijakan ini merupakan faktor yang menghambat dalam implementasi Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU.

- c. Tidak ada evaluasi dari SKPD teknis (Disperkim-LH) terkait kebijakan ini

Disperkim-LH menyatakan bahwa Perda No. 7 Tahun 2016 tidak relevan dengan keadaan TPA Tebing Liring, dan Disperkim-LH tidak melakukan evaluasi dalam pelaksanaan Perda ini. Disperkim-LH dalam Perda ini salah satu fungsinya sebagai pengawasan yang bentuk kegiatannya salah satunya dengan melakukan evaluasi secara rutin sesuai dengan bunyi di dalam Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan pada pasal 20 ayat (3) yang berbunyi: *“Pengawasan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi secara rutin”*.

Analisis data hasil wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa tidak ada evaluasi dari SKPD teknis (Disperkim-LH) terkait kebijakan ini merupakan faktor yang menghambat dalam implementasi Perda ini dengan konteks sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU.

SIMPULAN

Dengan merujuk pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kec. Amteng, Kab. HSU dengan Studi Kasus Sampah Khusus dalam Kebersihan Lingkungan berjalan dengan kurang baik. Dengan menggunakan teori implementasi dari Thomas B. Smith (dalam Affrian, 2023) untuk mengukur proses implementasi kebijakan ini peneliti menemukan bahwa: *Pertama*, sub-variabel kebijakan yang diinginkan berjalan dengan cukup baik dikarenakan: (1) indikator kejelasan sasaran (tujuan) dari kebijakan sudah baik; (2) indikator tingkat pemahaman *stakeholder* terhadap kebijakan cukup baik;

(3) indikator tingkat dukungan *stakeholder* terhadap kebijakan kurang baik; (4) indikator relevansi kebijakan dengan masalah aktual yang sedang terjadi saat diimplementasikan cukup baik; dan (5) indikator kejelasan mengenai prosedur standar operasional (SOP) atau pedoman pelaksanaan yang dirancang dalam kebijakan sudah baik. *Kedua*, sub-variabel kelompok sasaran berjalan dengan kurang baik dikarenakan: (1) indikator tingkat pemahaman kelompok sasaran terhadap kebijakan kurang baik; (2) indikator tingkat kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan kurang baik; dan (3) indikator kondisi ekonomi kelompok sasaran cukup baik. *Ketiga*, sub-variabel organisasi pelaksana berjalan dengan kurang baik dikarenakan: (1) indikator ketersediaan personil untuk melaksanakan kebijakan cukup baik; (2) indikator kecukupan alokasi dana untuk mendukung kegiatan implementasi kurang baik; (3) indikator ketersediaan sarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan implementasi kurang baik; (4) indikator ketersediaan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan implementasi kurang baik; dan (5) indikator adanya koordinasi antar unit atau lembaga terkait kurang baik. *Keempat*, sub-variabel faktor-faktor lingkungan berjalan dengan cukup baik dikarenakan: (1) indikator adanya dukungan dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan kebijakan sudah baik; (2) indikator adanya sistem monitoring/pengawasan dari pihak eksternal (masyarakat, media, atau lembaga pengawas independen) kurang baik; dan (3) indikator adanya bantuan atau tekanan dari aktor lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, atau pihak swasta cukup baik. Faktor pendukungnya adalah adanya instruksi untuk saling bekerja sama dalam menangani permasalahan sampah oleh bupati dan wakil bupati Kab. HSU. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: (1) asumsi bahwa lebih *urgent* Perda tentang Pengelolaan Sampah dibandingkan dengan Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan; (2) tidak ada sosialisasi dari SKPD teknis (Disperkim-LH) terkait kebijakan ini, dan (3) tidak ada evaluasi dari SKPD teknis (Disperkim-LH) terkait kebijakan ini.

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada: (1) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan bisa melaksanakan evaluasi baik internal maupun bersama dengan instansi Satpol-PP & PK agar kiranya bisa dikaji kebijakan yang mengatur tentang sampah khusus ini yakni Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan. Selain itu, diharapkan juga agar dilakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, penertiban, dan pemberian penghargaan sesuai kebijakan ini agar tidak hanya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah saja yang sampai informasinya ke masyarakat melainkan kebijakan mengenai sampah khusus ini juga; (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan bisa melaksanakan evaluasi baik internal maupun bersama dengan instansi Disperkim-LH agar kiranya bisa dikaji kebijakan yang mengatur tentang sampah khusus ini yakni Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan. Selain itu, diharapkan juga agar dilakukan pembinaan dan penertiban sesuai dengan kebijakan ini agar tidak hanya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah saja yang sampai informasinya ke masyarakat melainkan kebijakan mengenai sampah khusus ini juga; (3) masyarakat yang memiliki sampah khusus terutama yang rutin seperti usaha meubel dan sejenisnya agar tidak membuang sampahnya sembarangan bahkan membakarnya sebab akan mencemari lingkungan, sebaiknya diusahakan agar bisa membuang sampah khususnya langsung ke TPA baik secara mandiri maupun menggunakan jasa dari SKPD yang menjalankan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan sesuai dengan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni retribusi; (4) untuk meluruskan asumsi tentang urgensi antara Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan agar kiranya SKPD teknis terkait mengajukan usulan peninjauan ataupun pembaharuan peraturan ini kepada badan legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar bisa dikaji ulang sehingga tidak terjadi dualisme, meremajakan kebijakan, dan memperjelas sanksinya serta tupoksi SKPD terkait dari kebijakan mengenai sampah khusus ini; dan (5) untuk penelitian yang akan datang diharapkan dapat mencakup ruang lingkup yang lebih luas dari penelitian ini karena terbatas pada masyarakat yang bekerja pada usaha meubel maupun pabrik yang limbahnya terkategori sampah khusus, sedangkan masyarakat secara umum dan pihak kontraktor belum tercakup.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. 1 ed. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Baihaki, B. dan Hidayat, A. (2021) "Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Cilegon," *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, 3(2), hlm. 72–86.
- Kementerian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, L. dan B.D.P.S. (2024) *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah adalah Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Tersedia pada: <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/> (Diakses: 5 Oktober 2025).
- Marwiyah, S. dan Hasan, M.M. (2025) "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Gresik Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2013," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), hlm. 3908–3914.
- Pasolong, H. (2016) *Metode Penelitian Administrasi Publik*. 1 ed. Bandung: ALFABETA, cv.
- Pemda Kabupaten Hulu Sungai Utara (2016) *PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN*. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/17063/perda-kab-hulu-sungai-utara-no-7-tahun-2016> (Diakses: 3 September 2025).
- Sugiyono (2025) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2 ed. Disunting oleh Sutopo. Bandung: ALFABETA, cv.